
## PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU

## **SURAT PERJANJIAN**

NOMOR: 620/02.12/DAK/SP/PUPRPERKIMTAN/VI/2023

**TANGGAL** : 12 JUNI 2023



PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI – MELATA (DAK

REGULER)

LOKASI : KECAMATAN BULIK DAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA

HARGA BORONGAN : Rp. 16.762.110.000,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus

Enam Puluh Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

WAKTU : 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER

PELAKSANAAN

MULAI : 12 JUNI 2023

SELESAI : 08 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

: PT. BINA ABDI KARYA **PELAKSANA** 



### PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat: Jl. Bukit Hibul Timur No.073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos 74662 Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031

email: dpupr.lamandaukab@gmail.com



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul TIMUR No. 073 Rt. 12.C Rw. XII – Nanga Bulik 74162 ☎ (0532) 2071023/(0532) 2071024 ᠍ (0532) 2071031

Email: dpupr.lamandaukab@gmail.com

#### **SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK Reguler)

Nomor: 620/02.12/DAK/SP/PUPRPERKIMTAN/VI/2023

Tanggal: 12 Juni 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di *Nanga Bulik* pada hari *Senin* tanggal *Dua Belas* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BOR.001/UKPBJ\_POKMILKONSTRUKSI1/LMD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/02.05/SPPBJ/DAK/PUPRPERKIMTAN/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023 antara:

Nama : NOZUL, ST.,MT.

NIP : 19770901 200604 1 013 Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Berkedudukan di : Jl. Bukit Hibul Timur No.073 RT.12 C RW. XII Nangabulik

Kode Pos 74662. Telp. Fax. 0532-207123/0532-2071024

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor: 600/67/PPK/PUPRPERKIMTAN/III/2023 Tanggal 01 Maret 2023 Tentang Perubahan Pertama (I) Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor: 600/01/KPA-PPK/PUPRPERKIMTAN/I/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Perkumiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Dra. ENDANG DJUWITA

Jabatan : Direktur Utama

Berkedudukan di : Jl. Pasanah RT.024 Kel-Sidorejo Kec-Arut Selatan

Akta Notaris Nomor : 22

Tanggal: 18 September 1991

Notaris : MIFTACHUL MACHSUN, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BINA ABDI KARYA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jalan Perigi Melata (DAK Reguler)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK Reguler)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

## Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Divisi I. Umum
- 2. Divisi III. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- 3. Divisi V. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
- 4. Devisi VI. Perkerasan Aspal
- 5. Divisi VII. Struktur
- 6. Devisi IX. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-lain
- 7. Divisi X. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

# Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp. 16.762.110.000,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.06.5.2.04.01.01.0003.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kab. Lamandau TA. 2023 yang tercantum dalam DPPA No: DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, Tanggal 16 Maret 2023 Dengan Kode rekening: 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun rekening nomor : 4000103001324 atas nama Penyedia : **PT. BINA ABDI KARYA**.

## Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi Teknis dan
  - g. Gambar Gambar.

#### Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 ( Seratus Delapan Puluh) hari kalender, yaitu dari Tanggal 12 Juni 2023 s/d 08 Desember 2023
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. BINA ABDI KARYA
Pusat Pangkalan Bun

THE TENENT AND THE SECOND SECO

Dra. ENDANG DJUWITA
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Kabupaten Lamandau

SAME ENS

NIP 19770901 200604 1 013



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul TIMUR No. 073 Rt. 12.C Rw. XII – Nanga Bulik 74162 ☎ (0532) 2071023/(0532) 2071024 昼 (0532) 2071031

Email: <a href="mailto:dpupr.lamandaukab@gmail.com">dpupr.lamandaukab@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 620/02.12/DAK/SPMK/PUPRPERKIMTAN/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK Reguler)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NOZUL, ST., MT
Kepala Bidang Bina Marga
Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12.C RW. XII Nanga Bulik selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK Reguler) nomor 620/02.12/DAK/SP/PUPRPERKIMTAN/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, bersama ini memerintahkan:

#### PT. BINA ABDI KARYA

Jl. Pasanah RT.024 Kel-Sidorejo Kec-Arut Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh : **Dra. ENDANG DJUWITA** selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Macam Pekerjaan Peningkatan Jalan Perigi Melata (DAK Reguler)
  - 1. Divisi I. Umum
    - a. Mobilisasi
    - b. Biaya Penerapan SMKK
  - 2. Divisi III. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
    - a. Galian Biasa
    - b. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
    - c. Penyiapan Badan Jalan
  - 3. Divisi V. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
    - a. Lapis Fondasi Agregat Kelas A
    - b. Lapis Fondasi Agregat Kelas S
    - c. Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)
    - d. Semen Untuk CTRB
    - e. Lapis Cement Treated Recycler Base (CTRB)

- 4. Divisi VI. Perkerasan Aspal
  - a. Lapis Perekat Aspal Cair/Emulsi
  - b. Laston Lapis Aus (AC-WC)
  - c. Laston Lapis Antara (AC-BC)
- 5. Divisi VII. Struktur
  - a. Beton struktur, fc'30 MPa
  - b. Beton, fc'10 Mpa
  - c. Baja Tulangan Sirip BiTS 420A
- 6. Divisi IX. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain Lain
  - a. Marka Jalan Termoplastik
  - b. Patok Kilometer
- 7. Divisi X. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
  - a. Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan
  - b. Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah
- 2. Tanggal mulai kerja: 12 Juni 2023
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. Waktu Penyelesaian : selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 08 Desember 2023
- 5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat Syarat Kontrak.

Nanga Bulik, 12 Juni 2023

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

Pejabat Pembuat Komitmen,

Kepala Bidang Bina Marga NIP. 197709012006041013 Menerima dan menyetujui : Untuk dan atas nama PT. BINA ABDI KARYA Pusat Pangkalan Bun



Dra. ENDANG DJUWITA
Direktur Utama